

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR  
(STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

**TESIS**

**OLEH**

**CORDYN PARULIAN TUAH PURBA  
NPM. 201803033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR  
(STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA  
POLRESTABES MEDAN)

N A M A : CORDYN PARULIAN TUAH PURBA

N P M : 201803033

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH

Direktur  
  
PASCABARJANA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

**Telah Diuji pada Tanggal 09 September 2022**

---

---

**N a m a : Cordyn Parulian Tuah Purba**

**N P M : 201803033**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**  
**Sekretaris : Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**  
**Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : CORDYN PARULIAN TUAH PURBA

N P M : 181803033

Judul : PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA  
POLRESTABES MEDAN)


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 09 September 2022

Yang menyatakan,

  
CORDYN PARULIAN TUAH PURBA  
NPM. 181803033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CORDYN PARULIAN TUAH PURBA  
NPM : 201803033  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Cordyn Parulian Tuah Purba

## ABSTRAK

### **PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

**Nama : Cordyn Parulian Tuah Purba**  
**NPM : 201803033**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.Hum**

Penyiksaan terhadap tahanan dengan alasan apapun dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sehingga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan, 2) Bagaimana faktor kendala penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan, 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan HAM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ranmor, tetapi tetap mengutamakan tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka ranmor yang merupakan bagian dari HAM adalah: hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan penasehat hukum, berupaya menghindari perlakuan penyiksaan, serta memenuhi kebutuhan fisik tersangka ranmor. Faktor kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: kepolisian harus berupaya mengungkap kasus ranmor secara tuntas bahkan dengan berbagai teknik pemeriksaan, adanya intervensi dari korban ranmor selama penyidikan agar tersangka diberi pelajaran berupa kekerasan fisik selama tersangka berada di tahanan, serta perilaku tersangka yang sering tidak kooperatif selama proses penyidikan sehingga memaksa penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: berupaya mengungkap kasus secara tuntas tanpa menggunakan kekerasan fisik, secara tegas menolak segala bentuk intervensi dari korban tindak pidana ranmor, serta memberi pemahaman bagi tersangka ranmor atas pentingnya sikap kooperatif selama penyidikan untuk tujuan kepentingan bersama. Disarankan penyidik sebaiknya mempelajari teknik pemeriksaan yang tidak menggunakan kekerasan kepada tersangka ranmor, untuk menghindari pelanggaran terhadap HAM selama proses penyidikan. Penyidik harus secara tegas menolak intervensi dari korban ranmor agar penyidik tetap dapat bekerja sesuai dengan cara-cara kepolisian yang tidak bertentangan dengan hukum. Penyidik perlu memberi pengarahan kepada tersangka atas pentingnya bekerjasama dengan petugas penyidik selama proses penyidikan berlangsung, demi kepentingan bersama.

**Kata Kunci:** Penerapan, Hak Asasi Manusia, Penyidikan Perkara Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL CASE INVESTIGATION OF MOTOR VEHICLE THEFT (STUDY ON MEDAN POLRESTABES)**

**Name** : Denny Hardi Pranata Saragih  
**NPM** : Cordyn Parulian Tuah Purba  
**Study Program** : Master in Law  
**Supervisor I** : Dr. Taufik Siregar, S.H., M. Hum  
**Supervisor II** : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.H

*Torture of detainees for any reason is considered inhumane and degrading to human dignity, so it is a violation of human rights. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the application of human rights to suspected perpetrators of motor vehicle theft at the investigation stage at the Medan Polrestabes, 2) What are the factors constraining the application of human rights to suspected perpetrators of motor vehicle theft at the investigation stage at the Medan Polrestabes, 3) How efforts to overcome obstacles to the implementation of human rights against suspected perpetrators of motor vehicle theft at the investigation stage at the Medan Polrestabes. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results showed that the Medan Polrestabes as law enforcement officers had tried to implement human rights in carrying out investigations into criminal acts of ranmor, but still prioritized the purpose of the investigation, which was to make the case clear and find the suspect. The rights granted to ranmor suspects which are part of human rights are: the right to defend themselves, the right to obtain legal counsel, to try to avoid torture, and to meet the physical needs of the ranmor suspect. The obstacle factors faced in the effort to implement human rights for ranmor suspects are: the police must try to fully uncover the ranmor case even with various examination techniques, the intervention of the ranmor victim during the investigation so that the suspect is given lessons in the form of physical violence while the suspect is in detention, and the behavior of the suspect. who are often uncooperative during the investigation process, forcing investigators to carry out examinations using physical force. The efforts that can be made to overcome the obstacles faced in the effort to implement human rights for ranmor suspects are: trying to fully uncover the case without using physical violence, firmly rejecting all forms of intervention from victims of the ranmor crime, and providing understanding for the ranmor suspect on the importance of attitude. cooperatively during the investigation for the purpose of mutual interest. It is suggested that investigators should learn examination techniques that do not use violence against ranmor suspects, to avoid violations of human rights during the investigation process. Investigators must firmly reject the intervention of victims of ranmor so that investigators can still work in accordance with police methods that are not against the law. Investigators need to give direction to suspects on the importance of cooperating with investigating officers during the investigation process, for the sake of mutual interest.*

*Keywords: Application, Human Rights, Criminal Case Investigation, Motor Vehicle Theft*



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah “PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana yang telah mengajari penulis selama mengikuti perkuliahan dan juga kepada seluruh pegawai/staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kemudahan administrasi.
7. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda Herry Purba, SMHk dan Ibunda Linaria Sipayung, AMKEB serta Op. Boru Almarhum Tonggimin br. Silalahi, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Kekasihku Yeni Fransiska yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini serta buat Almarhum Erni br. Ginting (Ibunda Yeni Fransiska).
9. Guru-guru dan Kepala Sekolah di SD Negeri 066044 Medan, SMP Negeri 18 Medan, SMA Negeri 8 Medan dan seluruh Dosen, staff dan rektor dan jajarannya di Perguruan Tinggi Universitas Medan Area, yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani pendidikan.
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, September 2022

Penulis

Cordyn Parulian Tuah Purba

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	18
1.7. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Data dan Sumber Data .....	21
4. Metode Pendekatan .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data .....	24

<b>BAB II PENERAPAN HAM TERHADAP TERSANGKA PELAKU PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN .....</b>	<b>26</b>
2.1. Kejahatan.....	26
2.2. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	28
2.3. Hak Azasi Manusia .....	38
2.4. Penerapan HAM terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Ranmor) pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Medan .....	55
<b>BAB III FAKTOR KENDALA PENERAPAN HAM TERHADAP TERSANGKA PELAKU PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN .....</b>	<b>68</b>
3.1. Gambaran Umum Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan).....	68
3.2. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor.....	74
3.3. Faktor Kendala Penerapan HAM Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Medan .....	75
<b>BAB IV UPAYA MENGATASI KENDALA PENERAPAN HAM TERHADAP TERSANGKA PELAKU PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN .....</b>	<b>82</b>
4.1. Mengungkap Kasus Secara Tuntas Tanpa Kekerasan .....	82
4.2. Menolak Intervensi dari Korban .....	84
4.3. Memberi Pemahaman Kepada Tersangka Atas Pentingnya Sikap Kooperatif .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
5.1. Kesimpulan .....	89
5.2. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak yang harus diperoleh setiap warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu pilar utama dari negara demokrasi, dimana sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM dalam konstitusinya.

Sebelum reformasi unsur-unsur HAM belum sepenuhnya dimasukkan dalam konstitusi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah negara kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sementara jaminan untuk unsur-unsur HAM seperti kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan dari penyiksaan belum dijamin oleh konstitusi.

Jaminan terhadap seluruh unsur-unsur HAM kemudian dijamin oleh negara setelah adanya reformasi. Setelah reformasi, UUD 1945 diamandemen beberapa kali yang kemudian dimasukkanlah beberapa pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 yang menandai era baru Indonesia yang lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian setelah amandemen yang kedua, perumusan tentang HAM dalam UUD 1945 menjadi sangat lengkap karena memuat semua unsur-unsur HAM universal, sehingga membuat konstitusi negara ini menjadi salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap dalam menjamin perlindungan HAM.

UUD 1945 hasil amandemen juga memuat unsur-unsur HAM universal sehubungan dengan perkara pidana, yaitu: hak-hak asasi bidang prosedur peradilan (*procedural rights*), meliputi: hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan penangkapan, penggeledahan dan razia, hak untuk mendapat prosedur yang benar dalam proses peradilan. Pada Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Frasa 'kepastian hukum' mengartikan bahwa tersangka memiliki hak untuk segera dilakukan pemeriksaan agar status hukumnya menjadi jelas dan tidak berlarut-larut. Sementara dalam pasal 50 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya

dapat diajukan kepada penuntut umum, yang bermakna bahwa tersangka tidak diperbolehkan terlalu lama diperiksa dalam setiap tingkat pemeriksaan, agar penanganan perkara yang dihadapinya tidak berlarut-larut atau terkatung-katung. Unsur segera mendapat perhatian mengingat sering terjadi penyidik memeriksa tersangka seringkali tidak cukup dilakukan sekali, tetapi berkali-kali sehingga penanganan perkaranya menjadi berlarut-larut.

Selanjutnya UUD 1945 setelah amandemen juga menjamin tersangka bebas dari penyiksaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 G ayat (2) bahwa: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Artinya bahwa UUD 1945 hasil amandemen menjamin HAM tersangka pelaku tindak pidana untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian, yaitu jaminan tidak mendapat penyiksaan ataupun perlakuan lainnya yang tidak menghargai unsur-unsur kemanusiaan.

Namun demikian, walaupun sudah terdapat jaminan konstitusi terhadap tersangka dalam proses perdilan, tetapi pada kenyataannya unsur-unsur HAM tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan, khususnya terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian dalam sangkaan tindak pidana criminal. Penyidikan yang berlarut-larut masih sering terjadi dengan alasan mengungkap kasus secara keseluruhan sehingga tersangka mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, tersangka sering diperlakukan dengan kekerasan fisik oleh aparat penegak hukum, seperti dipukul atau siksaan fisik lainnya kepada

tersangka dengan tujuan memaksa tersangka membuat pengakuan. Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik terhadap tersangka telah berakibat fatal dimana tersangka mengalami cacat fisik secara permanen atau bahkan meninggal dunia. Beberapa kasus yang dialami oleh tersangka dalam tahanan kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Sarpan yang berusia 57 tahun mengaku disiksa saat digelandang ke dalam sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Polres Deli Serdang, Polda Sumatera Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengirimkan surat permintaan kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin untuk menindaklanjuti penyiksaan warga sipil bernama Sarpan oleh anggota Polsek Percut Sei Tuan.<sup>1</sup>
2. Dua tersangka kasus pencurian dengan kekerasan bermodus polisi gadungan meninggal dunia saat ditahan Polsek Sunggal. Kematian keduanya dinilai mencurigakan, sehingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melaporkan dugaan penyiksaan terhadap keduanya ke Propam Polda Sumut. Mereka merupakan 2 di antara 8 tersangka kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangkap petugas Polsek Sunggal di Jalan Ringroad, Medan Sunggal. Joko meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020, sedangkan Rudi pada 26 September 2020.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bangun Santoso, *Sarpan Bonyok Disiksa Polisi, Komnas HAM Minta Kapolda Sumut Ganti Rugi*, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/07/15/130453/sarpan-bonyok-disiksa-polisi-komnas-ham-minta-kapolda-sumut-ganti-rugi>, diakses pada tanggal 5 September 2022.

<sup>2</sup> Yan Muhandiansyah, *LBH Laporkan Dugaan Penyiksaan 2 Tahanan yang Tewas di Polsek Sunggal*, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/lbh-laporkan-dugaan-penyiksaan-2-tahanan-yang-tewas-di-polsek-sunggal.html>, diakses pada tanggal 5 September 2022.



Penyiksaan terhadap tahanan akan semakin intensif untuk perkara-perkara yang kemungkinan melibatkan jaringan, seperti halnya perkara pencurian kenderaan bermotor atau sering disingkat dengan ranmor. Pencurian kenderaan bermotor yang semakin marak terjadi di Kota Medan mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian, sehingga penanganannya sering dilakukan dengan kekerasan fisik terhadap tersangka ranmor. Terjadinya kekerasan fisik bahkan dengan mengabaikan HAM disebabkan tersangka sering tidak kooperatif terhadap penyidik dimana tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit dan membuat penyidik menjadi kesulitan menganalisa perkara, dan juga kesulitan mengungkap kasus secara tuntas, padahal penyidik sangat berkepentingan untuk menangkap semua pelaku termasuk juga penadah hasil pencurian karena keberadaan penadah justru menjadi salah satu penyebab tersangka semakin terdorong untuk melakukan ranmor. Dengan keberadaan penadah maka pelaku ranmor akan semakin mudah untuk menjual hasil curiannya, sehingga menjadi sumber utama menyebabkan semakin maraknya perkara ranmor. Upaya penyidik untuk mengungkap ranmor hingga ke penadahnya sering memaksa penyidik untuk bertindak keras kepada tersangka yang umumnya tidak kooperatif terhadap penyidik kepolisian. Tindakan keras berupa penyiksaan yang demikian tentu saja merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HAM yang telah diatur dalam konstitusi, tetapi hal tersebut masih tetap berlangsung hingga saat ini, terutama terhadap tersangka yang bersikap tidak kooperatif terhadap penyidik.

Polrestabes Medan merupakan salah satu instansi kepolisian yang menangani penegakan hukum terhadap tersangka ranmor. Dari pengamatan penulis bahwa penyidik masih sering menggunakan cara-cara penyiksaan fisik tersebut sebagai upaya untuk mempermudah penyidikan, serta penyidikan terhadap tersangka juga tidak segera diselesaikan (disudahi) dengan alasan untuk pengembangan perkara. Pengembangan perkara hingga ke tingkat penadah tentu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu lama, yang dapat menyebabkan penanganan perkara semakin lama dan menjadi tekanan fisik dan psikologis kepada tersangka, sekaligus menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam HAM. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penerapan Hak Azasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polrestabes Medan).**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan ?
2. Bagaimana faktor kendala penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan ?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan ?
2. Bagaimana faktor kendala penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan HAM terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan ?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.

2. Manfaat yang bersifat praktis adalah:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran hukum atau masukan bagi mahasiswa atau penegak hukum tentang Penerapan Hak Azasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas baik penegak hukum maupun akademisi untuk memahami penerapan HAM dalam penyidikan perkara pidana pencurian kendaraan bermotor.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum ada yang meneliti tentang praperadilan menyangkut penerapan HAM walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian “Penerapan Hak Azasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polrestabes Medan)”. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Komang Dara Trimarlina<sup>3</sup> dengan judul Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan, diperoleh bahwa Di ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur khusus tentang proses penyidikan tersangka pidana telah mengatur tentang hak-hak tersangka yang ada terkat dengan proses penyidikan dalam tahap introgasi tersangka pidana sehingga yang bermasalah sesungguhnya ada pada struktur penegak hukum. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memang banyak dan fokus dalam perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi. Namun masih saja ada tindakan-tindakan yang merugikan tersangka dalam proses penyidikan, hal ini sesungguhnya terdapat pada tahap introgasi sehingga menyulitkan dalam pembuktiannya.
2. Hasil penelitian Dinda Dinati<sup>4</sup> dengan judul Perlindungan Hukum atas Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, diperoleh bahwa hukum di Indonesia telah menjamin hak-hak terdakwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan

---

<sup>3</sup> Komang Dara Trimarlina, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Analogi Hukum 1(3) (2019), 411 – 416.

<sup>4</sup> Dinda Dinati, *Perlindungan Hukum atas Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2019, halaman 1.

dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*).

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Bahder Johan Nasution setelah mengemukakan perbedaan beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan suatu teori, lalu berkesimpulan bahwasanya teori dipandanginya memegang peranan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan<sup>5</sup> Oleh karena itulah kerangka teori dalam penelitian berfungsi membantu peneliti untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah yang diteliti dan teori juga berfungsi untuk menjelaskan dan ada kalanya meramalkan kejadian-kejadian<sup>6</sup>. Kerangka teoritis mempunyai 4 (empat) ciri-ciri yaitu:

- a. Teori hukum
- b. Asas-asas hokum
- c. Doktrin hukum
- d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 139

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 17

### a. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan adalah teori kepastian hukum hal ini sesuai dengan pendapat Arif Hidayat yang menyatakan secara umum konsep Negara Hukum pada prinsipnya mencakup 4 (empat) tuntutan dasar, yakni :

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Hukum berlaku kepada semua penduduk
- c. Adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum
- d. Menjunjung tinggi martabat manusia.<sup>7</sup>

Kepastian hukum pada hakikatnya mempunyai dua segi, yaitu :

- a. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>8</sup>.

Negara hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat, berarti menjamin prediktabilitas dan

---

<sup>7</sup>Arif Hidayat. *Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan*, <http://www.antaraneews.com>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

<sup>8</sup> L,J Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 44

mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, maka beberapa azas yang terkandung dalam azas kepastian hukum adalah<sup>9</sup>

- a. Azas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum.
- b. Azas Undang-undang menetapkan perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
- c. Azas non retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus diumumkan secara layak.
- d. Azas *non liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
- e. Azas peradilan bebas, objektif *imparsial* dan adil manusiawi.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tinggi<sup>10</sup>. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Malik Ibrahim. “Azas Kepastian Hukum (*Rule of the Law Principle*)” <http://alike.blogspot.com>. Diakses Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Baleh, Bandung, 2011, halaman 54

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 253



## b. Teori Sistem Hukum

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini disamping yang sudah dijelaskan diatas yaitu teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara peraturan dan aturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Struktur hukum (*legal structure*).
- b. Substansi hukum (*legal substance*).
- c. Budaya hukum (*legal culture*)<sup>12</sup>.

Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum yang dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>12</sup> Lawrence Friedman, *American Law an introduction*, New York: W.W.Northon and Company, 1984, halaman 4, Dikutip dari Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 14

Substansi hukum (*legal substance*) adalah merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistim hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang di dalam sistim itu baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum tertulis (*written inthe book*) tetapi juga mencakup hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sifat manusia terhadap hukum dan sistim hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistim hukum. Budaya hukum (*legal culture*) juga merupakan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistim hukum, tanpa budaya hukum maka sistim hukum maka akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan yang terdampar di keranjangnya bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet as dead fish lying in a basket not a living fish in its sea*).

### c. Teori Pemidanaan

Adapun teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan, antara lain yaitu<sup>13</sup>:

---

<sup>13</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman 68-88

## 1. Teori retributif

Teori *retributive* dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atau kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang didasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggungjawab moral dan kesalahan hukum sipelaku. Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributive ini terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : teori *retributive* murni dan teori *retributive* tidak murni. *Retributivist* murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan sipelaku, sedangkan *retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu<sup>14</sup>:

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yaitu yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan sipelaku, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*) yaitu yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 70

sipelaku kejahatan, namun berat sanksinya harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

## 2. Teori *deterrence*

Tujuan pemidanaan yang kedua adalah “*deterrence*”, terminology “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus dimana ancaman pidana tersebut membuat seorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*the next deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*deterring the offender*), yaitu membujuk sipelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*deterring potential limitators*), yaitu dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Halaman 72

dijatuhkan kepada sipelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.

- c. Perbaiki sipelaku (*reforming the offender*) yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung untuk tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan
- e. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

### 3. Teori *Treatment*

*Treatment* sebagai tujuan pidanaan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Namun pidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif<sup>16</sup> melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta dilapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan, oleh karena itu perilaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

#### 4. Teori *Social Defence*

*Social defence* terpecah menjadi dua aliran yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F.Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight Against Funishment (LaLottaContra La Pena)*”. Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan social harus menggantikan hukum pidana yang sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan social adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib social dan bukan pemedanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence SocialeDouvelle*” atau “*New Social*

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Halaman 80

*Defence*” atau “Perlindungan Sosial baru”. Menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib social yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan sesama tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.<sup>17</sup> Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.<sup>18</sup>

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat.

Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang.

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 31.

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, halaman 19.

- b. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah.<sup>19</sup>
- c. Dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehidupan ini juga bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Perkara pidana adalah tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

---

<sup>19</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2012, halaman 129.

<sup>20</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.



hukum dari sisi normatif dan empirisnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Penelitian hukum normatif terdiri dari.<sup>22</sup>

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.<sup>23</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>24</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016, halaman 57.

<sup>22</sup>Ediwarman,*Op.Cit*, halaman 30.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 8.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 43.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 39.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainya yang berkaitan dengan Penerapan Hak Azasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polrestabes Medan).

Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan.

c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan

---

<sup>26</sup> Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 122.

yang relatif lama.<sup>27</sup> Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan dalam penelitian ini adalah Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan dan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan.

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>28</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis

---

<sup>27</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, halaman 103.

kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.<sup>29</sup>

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian (Studi Pada Polresta Medan).

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 306 dan 310-311.

## BAB II

### PENERAPAN HAM TERHADAP TERSANGKA PELAKU PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN

#### 2.1. Kejahatan

Istilah kejahatan itu adalah bagian dari hari-hari kehidupan sosial kerana hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran norma (hukum pidana) perilaku yang merugikan, menjengkelkan, yang mengakibatkan korban, baik kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga, individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.

W.A. Bongger menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang tidak sosial atau anti sosial yang dilakukan dengan sadar dan perbuatan itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut.<sup>30</sup>

J.E. Sahetapy dalam bukunya Paradoks Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh

---

<sup>30</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 14.

sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>31</sup>

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis. Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan sebagian berikut:

1. Kerugian harus diatur dalam Undang-Undang dan jelas diatur dalam Hukum Pidana.
2. Wajib ada akibat dari perbuatan itu.
3. Adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Kesenambungan hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan harus ada.
6. Adanya hubungan sebab dan akibat serta kerugian dari perbuatan tersebut.
7. Adanya sanksi dan hukuman dari perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> J.E. Sahetapy, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2010, halaman 14.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 6.

Yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah *intent to commit the act; guilty mind* atau maksud untuk melakukan tindak kejahatan. Pada negara dengan sistem hukum *common law* dikenal sebuah maxim yang berbunyi “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah).<sup>33</sup> Curzon sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda mengatakan, “*the maxim draw attention two essential element of crime, the physical element (actus reus) and the mental element (mens rea)*. Tindak pidana terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur fisik (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*).<sup>34</sup>

## 2.2. Tindak Pidana Pencurian

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan

<sup>33</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 35.

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 20.



dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.<sup>35</sup>

### 2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

#### a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya

---

<sup>35</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 37.

lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>36</sup>

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.<sup>37</sup>

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda

---

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 2012, halaman 11.

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 2002, halaman 50.

bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemilikinya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>38</sup> Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 84.

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

### **2.2.3. Jenis-jenis Pencurian**

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
    - a) Mengambil;
    - b) Suatu barang;
    - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
  - 2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
    - a) Dengan maksud;
    - b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
    - c) Secara melawan hukum.
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam

dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan caracara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:

Ke-1 Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur- unsur dalam pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami – istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

## **2.3. Hak Azasi Manusia**

### **2.3.1. Pengertian Hak Azasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Sacara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

- a. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.

- b. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
- c. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
- d. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
- e. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
- f. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
- g. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Berikut ini pengertian HAM menurut beberapa ahli:

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk bahwa HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah.<sup>40</sup>

Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh

---

<sup>39</sup> Syahril Syarbaini, dkk., *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, UIUE University Press, Jakarta, 2006, halaman 128.

<sup>40</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2012, halaman 129.

Tuhan Yang Maha Pencipta.<sup>41</sup> HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM) kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HSM di

---

<sup>41</sup> John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Blackwell, Oxford, 2010, halaman 15.

Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Dari beberapa pengertian tentang hak asasi manusia di muka, maka dapat dilihat adanya beberapa unsur dan sifat yang terdapat dalam hak asasi manusia. Unsur dan sifat itu terkait dengan hakikat manusia berikut keberadaan dan keberlangsungannya dalam kehidupan di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Unsur di sini dimaksudkan sebagai aspek yang terdapat dalam hak asasi dan tak terpisahkan darinya. Adapun sifat dimaksudkan sebagai peranan hak asasi di dalam kehidupan manusia.

Unsur dan sifat itu amat menentukan keberadaan manusia serta hak asasi yang dimilikinya. Hal ini karena pemahaman atas unsur dan sifat hak asasi manusia akan sangat menentukan upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Beberapa unsur dan sifat yang dimaksud selanjutnya dapat diperinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia bersifat kodrati karena merupakan pemberian Tuhan. Sejak lahir, manusia dikarunia oleh Tuhan hak asasi. Hak asasi diberikan kepada manusia agar manusia memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya.
- b. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapa pun, kecuali oleh Tuhan. Oleh karena pemberian langsung dari Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang

dapat, patut, dan berhak mencabut hak asasi (lazimnya melalui kematian).

Sesama manusia tidak dapat saling meniadakan hak asasinya masing-masing.

- c. Hak asasi manusia dengan sendirinya dimiliki dan melekat pada setiap manusia. Setiap individu manusia secara otomatis memiliki hak asasi. Kepemilikan itu tidak terikat oleh suku, agama, jenis kelamin, golongan, kebangsaan, dan sebagainya.
- d. Hak asasi manusia menentukan harkat dan martabat manusia. Tinggi rendahnya derajat manusia dipengaruhi oleh pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. Manusia yang hak asasinya terpenuhi akan memiliki derajat yang berbeda dengan manusia yang hak asasinya tak terpenuhi (dilanggar).
- e. Hak asasi manusia menentukan keberadaan dan kelangsungan hidup manusia. Keberadaan dan kelangsungan hidup manusia juga dipengaruhi pemenuhan hak asasinya. Manusia yang pemenuhan hak asasinya terjamin, keberadaan dan kelangsungan hidupnya juga akan terjamin, demikian juga sebaliknya.
- f. Hak asasi manusia wajib dihormati, dihargai, dan dilindungi. Hak asasi manusia tak boleh dilanggar oleh aparat pemerintah atau siapa pun. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia karena itu, pelanggaran hak asasi adalah pelanggaran hukum yang harus diganjar dengan sanksi atau hukuman.

### 2.3.2. Macam-macam HAM

Macam-macam HAM Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia:

- a. Hak asasi pribadi/Personal Right
  - 1) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian. dan berpindah-pindah tempat.
  - 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
  - 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
  - 4) Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak asasi politik /Political Right
  - 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
  - 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
  - 3) Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
  - 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum /Legal Equality Right
  - 1) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
  - 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
  - 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak asasi Ekonomi /Property Rigths

- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
- 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

f. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945).
- b. Ketetapan MPR (TAP MPR).



c. Undang-undang.

d. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan HAM dalam Ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional serta TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM oleh warga negara Indonesia dan dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat pelanggaran

tersebut dilakukan. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Pengadilan HAM.

Berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan beberapa langkah-langkah yang dapat dipilih baik oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan pelanggaran HAM. Langkah-langkah tersebut antara lain.

- a. Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan HAM.
- b. Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- c. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dengan pembentukan komisi ini, proses penyelesaian

kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan pembentukan komisi semacam ini.

- d. Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah ini dilaksanakan antara lain dengan mengembangkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pengajaran HAM.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM tersirat dalam visi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Visi dan misi Komnas HAM menyatakan bahwa pemajuan HAM di Indonesia tidak akan terwujud tanpa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma HAM kepada warga masyarakat.

Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi. Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara dan perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang. Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden sebagai kepala negara. Setiap anggota Komnas HAM wajib menaati keputusan Komnas HAM dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan Komnas HAM.

Anggota Komnas HAM harus dapat menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya rahasia Komnas HAM. Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemantau masalah HAM, Komnas HAM juga bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Pendapat Komnas HAM diperlukan apabila dalam perkara yang diperiksa tersebut terdapat indikasi terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada pihak yang berwajib.

Penegakan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter.

Masyarakat legaliter merupakan ciri masyarakat madani. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran. Pengakuan adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui pula adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki

oleh orang lain. Batas HAM yang satu adalah hak asasi orang lain. Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban adalah resiprokal yang harmonis karena pengakuan hak pada pihak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.

### 2.3.3. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang HAM:

1) Pasal 27 UUD 1945, berbunyi:

- (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

2) Pasal 28 UUD 1945

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

3) Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

4) Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

5) Pasal 28 C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

6) Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

## 7) Pasal 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

## 8) Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

## 9) Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### 10) Pasal 28 H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- (3) Setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.

#### 11) Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 12) Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

13) Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

14) Pasal 30 ayat (1)

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

15) Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

16) Pasal 32 ayat (1)

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

17) Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

18) Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

#### 2.4. Hak-hak Tersangka

Hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak tersangka atau terdakwa diatur dalam BAB VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut pasal 50 KUHAP, yaitu:
  - a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.
  - b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  - c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam pasal ini dimaksudkan agar tersangka mengetahui lebih jelas maksud dari penangkapan tersebut serta menjauhkan kemungkinan

terkatung-katungnya tersangka atau terdakwa, terutama yang dikenakan penahanan. Sehingga tersangka merasa adanya kepastian hukum.

- 2) Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan, dalam hal ini diatur dalam pasal 51 KUHAP, sebagai berikut:
  - a. Tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
  - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di dakwakan olehnya.

Dengan diketahui dan dimengerti tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, maka tersangka merasa terjamin pentingnya untuk mengadakan pembelaan serta mempersiapkan alat bukti yang dapat meringankan atau menguatkan pembelaannya di muka persidangan.

- 3) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Pasal 117 ayat 1 KUHAP juga menegaskan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari apapun dan/atau dalam bentuk apapun.

Tujuan dan ketentuan ini adalah untuk mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya (mencari kebenaran yang

materiil). Oleh karena itu tersangka ataupun saksi dijauhkan dari rasa takut dalam pemeriksaan ditingkat penyidik dan pengadilan.

- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana.

Tidak semua tersangka mengerti dan memahami bahasa Indonesia, terutama jika tersangka berasal dari negara asing. Maka ini di perlukan seseorang untuk menerjemah agar persidangan berjalan dengan lancar.

- 5) Hak untuk menghubungi perawatan kesehatan, sebagaimana menurut pasal 58 KUHAP:

tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada dalam hubungannya dengan proses perkara atau tidak.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa seorang tersangka dalam masa penahanan berhak untuk dikunjungi oleh dokter pribadinya untuk mengecek kondisi atau kesehatan tersangka, ini dilakukan agar terjaminnya kesehatan tersangka sehingga pada proses pemeriksaan berjalan dengan baik.

- 6) Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (pasal 54 KUHAP):  
Tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum, baik ditingkat penyidik, penuntutan sampai pada tingkat persidangan. Hak untuk

didampingi penasehat hukum dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap, bahkan sampai pada tahap penyidikan.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa seorang tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum dari penangkapan sampai tahap penyidik, agar hak-hak tersangka terjamin dan dapat menghindari adanya diskriminasi dalam proses pemeriksaan tersebut.

- 7) Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya, sebagaimana dalam Pasal 55 KUHAP:

untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

- 8) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seseorang tersangka yang dapat dikatakan tidak mampu untuk membiayai seorang penasihat hukum atau pengacara maka negara wajib untuk menyediakan penasehat hukum untuk tersangka. Karena dalam negara Indonesia menganut sistem

demokrasi, yang dimana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak.

- 9) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP:

Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- 10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP:

Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

- 11) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut pasal 59 KUHAP:

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut pasal 60 KUHAP:

Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan ppenahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

- 13) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut pasal 123 ayat (1) KUHAP:

Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.

Dari penjelasan pada BAB VI KUHAP diatas dapat dipahami bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak yang dimana sudah termuat pada pasal-pasal KUHAP yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Ini dilakukan agar tersangka atau terdakwa merasa adanya kepastian hukum dan sama dimata hukum beserta terjaminnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

## **2.5. Penerapan HAM terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Ranmor) pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Medan**

Pencurian kendaraan bermotor atau disingkat dengan ranmor semakin marak terjadi, sehingga untuk mengendalikannya kepolisian sering melakukan tindakan represif terhadap tersangka. Namun demikian penerapan HAM sudah menjadi bagian penting yang harus diterapkan dalam memperlakukan orang lain termasuk juga dalam proses penegakan hukum terhadap tersangka. Demikian juga dengan proses penyidikan tersangka ranmor oleh penegak hukum harus



dilakukan dengan tetap memperhatikan hak azasi manusia tersangka, agar tersangka mendapat perlakuan yang manusiawi, serta prosedur hukum yang benar dalam proses pemeriksaan.

Pencurian kendaraan bermotor atau sering disebut dengan ranmor merupakan tindak kejahatan yang sangat sering terjadi di Kota Medan. Pelaku umumnya sangat mahir dalam hal membuka kunci kendaraan bermotor sehingga berbagai kunci pengaman yang dibuat oleh pemilik kendaraan dapat dibukanya secara paksa, yang kemudian membawa kabur kendaraan yang dimaksud. Pada tahap penyidikan, pelaku umumnya tidak bersikap kooperatif karena justru memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada petugas penyidik kepolisian. Hal ini tentu menjadi sumber kendala bagi penyidik untuk benar-benar dapat menerapkan HAM dalam menerapkannya.

Namun demikian bahwa penerapan HAM terhadap tersangka ranmor tidaklah mudah karena pelaku umumnya tidak bersikap kooperatif, tetapi justru berupaya untuk menyembunyikan fakta-fakta atau keterangan yang sesungguhnya atas tindak pidana ranmor yang dilakukannya. Namun demikian pada prinsipnya kepolisian tetap berupaya agar penyidikan dapat dilakukan tanpa mengabaikan unsur kemanusiaan yang terkandung di dalam HAM.

Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan HAM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ranmor, tetapi tetap mengutamakan tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi

terang dan menemukan tersangkanya. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka ranmor yang merupakan bagian dari HAM adalah: hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan penasehat hukum, berupaya menghindari perlakuan penyiksaan, serta memenuhi kebutuhan fisik tersangka ranmor.

### 1. Hak Membela Diri

Salah satu unsur HAM yang sangat penting adalah hak untuk membela diri, dimana setiap orang diberi hak untuk membela diri dalam setiap perkara pidana. Demikian juga dengan tersangka diberi hak membela diri, dimana pembelaan diri dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan melalui penasehat hukum. Hasil wawancara mengenai pemberian hak membela diri kepada tersangka ranmor adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Tersangka diberi kesempatan untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dilakukannya selama kejadian perkara. Pemberian keterangan tersebut tentu merupakan bagian dari pembelaan bagi tersangka.<sup>42</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Pembelaan oleh tersangka dapat dilakukan dengan memberikan keterangan sesuai dengan versinya. Tentu saja keterangan yang tidak sesuai dengan fakta bukan merupakan bagian dari pembelaan, tetapi bagian dari pemutarbalikan fakta.<sup>43</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Tersangka dapat membela diri dengan mengajukan keberatan atas apa yang dilaporkan oleh korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sanggahan dapat diberikan secara langsung dan menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik kepolisian memberikan hak kepada tersangka ranmor untuk membela diri, yaitu dengan memberikan keterangan sesuai dengan versinya sebagai sanggahan terhadap apa yang telah dilaporkan oleh korban. Pembelaan diri tersebut dapat dilakukan pada saat tersangka diberi kesempatan untuk memberikan keterangan, dimana setiap sanggahan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam penyidikan perkara ranmor yang sedang terjadi. Keterangan yang dimaksud tentu harus sesuai dengan fakta, karena keterangan yang tidak sesuai fakta bukanlah merupakan pembelaan tetapi merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta.

Tetapi tidak mudah bagi tersangka ranmor untuk melakukan pembelaan, karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tertangkap tangan sehingga tidak mudah untuk membela diri sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Tersangka dapat membela diri sendiri atas perkara yang dihadapinya, tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah mengingat tersangka umumnya tertangkap tangan sehingga sudah jelas bahwa dianya adalah pelaku ranmor.<sup>45</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Pembelaan diri tersangka untuk membenarkan perbuatannya tentu tidak ada, karena faktor utamanya adalah kesulitan ekonomi yang dialami oleh tersangka sehingga melakukan pencurian sepeda motor.<sup>46</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Tersangka umumnya membela diri dengan menyatakan butuh uang mendadak sehingga melakukan ranmor, tetapi hal tersebut tentu saja tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pembelaan diri oleh tersangka tidak mudah dilakukan karena pada umumnya tersangka adalah hasil tangkap tangan oleh masyarakat atau oleh korbannya. Pembelaan diri oleh tersangka paling sebatas menyatakan karena kesulitan ekonomi, dimana hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Artinya bahwa terhadap tersangka ranmor, kesempatan yang diberikan untuk membela diri relatif kurang bermanfaat baginya karena bagaimanapun tindakannya telah merugikan orang lain, sehingga alasan apapun yang diberikan tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

## 2. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum

Tersangka juga dapat melakukan pembelaan dengan melibatkan pendampingan dari penasehat hukum, dimana hak mendapat bantuan hukum juga merupakan salah satu bagian dari upaya pembelaan diri. Hak tersangka untuk

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

mendapatkan bantuan hukum di atur dalam pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang”. Hasil wawancara mengenai pemberian hak tersangka untuk mendapat pembelaan dari penasehat hukum adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Tersangka berhak memperoleh penasehat hukum. Tersangka dapat memilih sendiri penasehat hukum sesuai dengan keinginannya, agar proses hukum dapat berjalan lebih berimbang tanpa merugikan tersangka.<sup>48</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Penyidik selalu menyarankan kepada tersangka agar memilih penasehat hukum sebagai pendamping tersangka selama proses hukum berlangsung. Penasehat hukum dapat memberi bantuan pembelaan kepada tersangka.<sup>49</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Tersangka dapat membela diri melalui penasehat hukum, walaupun hal tersebut lebih sering merepotkan dalam proses penyidikan karena penasehat hukum sering berupaya menghalangi penyidikan.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik kepolisian juga berupaya memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan melalui penasehat hukum yang dapat dipilih sendiri oleh tersangka. Hal ini sangat diperlukan mengingat tersangka adalah orang awam di bidang pengetahuan

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

hukum sehingga kurang memahami pasal-pasal yang disangkakan kepadanya. Dengan adanya penasehat hukum diharapkan proses hukum terhadap tersangka ranmor juga menjadi lebih berimbang karena terdapat pembelaan dari penasehat hukum.

Tetapi tentu saja memperoleh penasehat hukum tidaklah mudah, karena harus dibayar sesuai dengan tarifnya. Tersangka ranmor tentu saja tidak mampu memberikan pembayaran bagi penasehat hukum, sehingga dominan melakukan pembelaan diri sendiri. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Ranmor itu criminal yang kemampuan ekonominya rendah, sehingga mereka tidak akan mampu membayar penasehat hukum. Jarang seorang ranmor didampingi penasehat hukum.<sup>51</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Untuk makan saja susah, harus jadi maling sepeda motor, konon lagi untuk membayar penasehat hukum. Belum ada saya melihat tersangka ranmor didampingi penasehat hukum.<sup>52</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Memperoleh penasehat hukum itu memang hak tersangka ranmor, tetapi bukab pula gratis, mana ada yang gratis. Jarang penasehat hukum melakukan pendampingan secara gratis .<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tersangka ranmor diberi kesempatan untuk memperoleh penasehat hukum sendiri sesuai dengan pilihannya, tetapi hal tersebut jarang dilakukan oleh tersangka. Hal ini karena pada umumnya tersangka berasal dari golongan ekonomi lemah yang tidak mampu membayar tariff penasehat hukum. Sangat jarang seorang tersangka ranmor didampingi oleh penasehat hukum, yang salah satu diantaranya karena ketiadaan biaya untuk membayar penasehat hukum.

### 3. Berupaya Menghindari Perlakuan Penyiksaan

HAM juga mencakup terhindarnya tersangka dari perlakuan penyiksaan, baik penyiksaan non fisik maupun penyiksaan fisik. Namun demikian jika diperlukan maka tindakan interogerasi kepada tersangka akan dilakukan, terutama jika tersangka tidak bersikap kooperatif terhadap penyidik. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Penyiksaan tahanan sebenarnya dilakukan hanya jika sangat terpaksa untuk mencapai tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi jelas dan terang. Tersangka sering berbelit sehingga penyidik melakukan pemaksaan secara fisik.<sup>54</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Hak untuk tidak mendapat penyiksaan merupakan hak dari setiap orang, dan juga merupakan bagian dari HAM. Namun demikian hal tersebut tidak bersifat mutlak jika tersangka tidak kooperatif.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Sebenarnya penyiksaan atau tindakan interogerasi kepada tersangka hanya dilakukan jika tersangka berupaya mengaburkan kronologis perkara, sehingga penyidik terpaksa bertindak kasar.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian menyadari bahwa tindakan penyiksaan terhadap tersangka ranmor merupakan pelanggaran HAM. Tetapi tugas penyidikan tentu harus dikedepankan agar kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan korban dan kepentingan penegakan hukum dapat terpenuhi dengan baik. Tersangka ranmor yang tidak kooperatif menjadi salah satu alasan kepolisian melakukan penyiksaan terhadap tersangka, dimana hal tersebut dilakukan agar kronologis perkara ranmor menjadi jelas dan terang, sehingga perkara dapat dilimpahkan dan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Kepentingan penegakan hukum tentu harus lebih dikedepankan, mengingat tersangka juga sebenarnya telah melakukan pelanggaran HAM orang lain karena telah mencuri sepeda motor orang lain. Lebih pentingnya penegakan hukum juga dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Penyidik tidak dapat mengabaikan penegakan hukum untuk kepentingan HAM bagi tersangka ranmor. Penyidik tentu harus lebih mementingkan kepentingan penegakan hukum.<sup>57</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.



Tindakan interogerasi terhadap tersangka ranmor sering menjadi pilihan yang terpaksa walaupun dinyatakan bahwa hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan kepentingan korban harus lebih diperhatikan.<sup>58</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Dalam proses penyidikan, tentu penegakan hukum menjadi hal yang paling utama. Semua kendala penegakan hukum harus diatasi, yang salah satu diantaranya adalah tersangka yang tidak kooperatif. HAM tidak harus dikedepankan bagi pelanggar hukum.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyidikan perkara, penyidik harus lebih mengedepankan penegakan hukum dibanding kepentingan HAM. Walaupun tindakan interogerasi dianggap sebagai pelanggaran HAM, hal tersebut tentu harus diabaikan mengingat kepentingan korban dan kepentingan penegakan hukum harus lebih diutamakan. Informan menyatakan tidak ada gunanya instansi kepolisian jika tersangka harus lepas dari pidana karena mempertimbangkan HAM, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Instansi kepolisian adalah lembaga penegak hukum, jadi tugas kepolisian adalah penyidik perkara, sehingga harus lebih mengutamakan kepentingan penyidikan dibanding kepentingan HAM. Kepolisian tidak dapat memandang HAM secara berlebihan.<sup>60</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022..

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Tersangka tidak boleh lepas dari pidana hanya karena tersangka berlindung dibalik HAM. Interogasi secara terukur harus dilakukan jika tersangka berupaya mengaburkan kronologis perkara.<sup>61</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Perlu diperhatikan bahwa tersangka ranmor merupakan criminal yang tidak menghormati HAM orang lain. Sebagai criminal juga akan cenderung menutupi tindak criminal yang dilakukan, sehingga baginya kepentingan HAM tidak dapat dikedepankan.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kemungkinan tersangka berlindung dibalik HAM sehingga secara berani bersikap tidak kooperatif, dan bahkan berupaya mengaburkan kronologis perkara. Oleh karena itu kepolisian harus melakukan tindakan yang dapat memaksa tersangka membuat keterangan atau pengakuan yang sebenarnya mengenai tindak pidana ranmor yang dilakukannya. Penegakan hukum tidak akan berlajalan dengan baik jika tersangka dapat dengan mudah melakukan pembohongan kepada penyidik, yang kemudian lepas dari pidana. Instansi kepolisian tidak berarti apa-apa jika tersangka ranmor lepas dari pidana hanya karena takut melakukan pelanggaran HAM.

#### **4. Memenuhi Kebutuhan Fisik Tersangka**

Pemenuhan kebutuhan fisik juga merupakan unsur HAM yang harus dipenuhi selama dalam proses penyidikan tersangka. Hal ini tentu harus dilakukan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022..

mengingat tersangka ranmor harus makan dan minum selama berada di dalam tanahan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Penyidik kepolisian selalu memperhatikan kesehatan fisik tersangka ranmor dengan memenuhi kebutuhan fisik minimum, khususnya kebutuhan pangan selama berada di dalam tahanan kepolisian.<sup>63</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Kecukupan pangan selama berada di dalam tahanan menjadi tanggungjawab kepolisian, serta sudah mempertimbangkan unsur pemenuhan gizi bagi tersangka ranmor.<sup>64</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Kepolisian menyediakan makanan dan minuman bagi tersangka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Disamping itu, tersangka juga dapat menerima makanan dari luar terutama dari keluarga tersangka, tetapi harus terlebih dahulu diperiksa oleh petugas piket<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian telah memperhatikan kebutuhan pangan tersangka ranmor, yang merupakan bagian dari HAM. Makanan dan minuman disediakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan makanan yang disediakan juga sudah mempertimbangkan unsur kecukupan gizi bagi tersangka. Tersangka ranmor juga dapat menerima makanan dari pihak luar yang bersedia mengantarkan makanan bagi tersangka

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

khususnya dari keluarga tersangka, namun demikian makanan tersebut harus terlebih dahulu mendapat pemeriksaan dari petugas kepolisian.

Namun demikian harus diakui bahwa makanan di dalam tahanan tentu tidaklah sebaik makanan di luar. Hal ini tentu saja disebabkan kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk makanan tahanan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Makanan penjara tidaklah sama dengan makanan di luar sana. Makanan penjara yang paling utama adalah kenyang, bukan pula mengutamakan soal gizi. Yang penting gizi cukuplah.<sup>66</sup>

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Tentu saja makanan tahanan disesuaikan dengan keadaan di penjara. Makanan di penjara adalah makanan apa adanya, ada nasi dan lauk. Agar lebih bergizi bisa dipenuhi dengan memesan dari luar oleh tahanan<sup>67</sup>

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Makanan di penjara tentu saja tidak dapat disamakan dengan makanan di luar penjara. Jelasnya makanan di dalam penjara itu tidak enak. Kalau mau enak pesan sendiri dari kedai.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan makanan di dalam penjara bagi para tahanan adalah makanan apa adanya, yang penting dapat mengenyangkan para tahanan. Makanan di dalam penjara bagi tersangka

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

tidaklah dapat disamakan dengan makanan di luar penjara, baik dari segi gizi, keragaman, maupun dari segi rasa. Jika tersangka ingin makanan yang lebih baik maka tersangka dapat memesan sendiri dari kedai, atau dapat juga dibawakan oleh keluarga tersangka pada saat datang berkunjung.



### **BAB III**

## **FAKTOR KENDALA PENERAPAN HAM TERHADAP TERSANGKA PELAKU PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN**

### **3.1. Gambaran Umum Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan)**

#### **3.1.1. Tugas Pokok Sat Reskrim Polrestabes Medan**

Dalam mengemban tugas Sat Reskrim Polrestabes Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Sat Reskrim Polrestabes Medan merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolrestabes Medan.
- b. Sat Reskrim Polrestabes Medan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes Medan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes Medan.
- c. Sat Reskrim Polrestabes Medan bertugas membina unit dan menyelenggarakan kegiatankegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk unit Identifikasi dalam rangka penegakan hukum dan Koordinasi dan Pengawasan Operasional dan Administrasi Penyidikan PPNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Sat Reskrim Polrestabes Medan menyelenggarakan fungsi:
  - 1). Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

- 2). Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3). Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
  - 4). Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polrestabes Medan.
  - 5). Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Sat Reskrim dan unit reskrim Polsek Jajaran Polrestabes Medan.
  - 6). Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7). Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polresta.
- e. Kasat Reskrim Polrestabes Medan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim) Polrestabes Medan dimana Wakasat Reskrim Polrestabes Medan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dibantu oleh:
- 1). Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan

kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polrestabes Medan.

- 2). Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3). Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- 4). Unit, terdiri dari 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di wilayah hukum Polrestabes Medan, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.1.2. Visi dan Misi Sat Reskrim Polrestabes Medan**

#### **a. Visi**

Tercapainya pelayanan kamtibmas yang prima, tegaknya hukum dan terwujudnya keamanan yang mantap di wilayah hukum Sat Reskrim dan Polsek Jajaran Polrestabes Medan serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif dengan seluruh unsur dan komponen Pemerintah dan masyarakat”

#### **b. Misi**

- 1). Melaksanakan deteksi dini terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan memberikan peringatan dini




kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi.
- c. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.
- d. Menghadirkan sedekat-dekatnya polisi dengan masyarakat dalam rangka kecepatan pemberian bantuan maupun pertolongan kepada masyarakat dengan etika standar pelayanan yang tinggi.
- e. Mewujudkan sinergi polisional dalam rangka mengeliminasi problem-problem di atas batas ambang gangguan kamtibmas yang mengendap di berbagai bidang baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.
- f. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- g. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
- h. Profesional, transparan, akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugas bidang operasional dan pembinaan.
- i. Membangun sistem sinergi polisional dengan Instansi pemerintah dan samping, maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building / networking*).

### 3. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polrestabes Medan

Struktur organisasi Sat Reskrim Polrestabes Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kantor Polrestabes Medan, 2022

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Unit Pidum Polrestabes Medan

Kasat Reskrim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse.
2. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
3. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
4. Melakukan supervisi staf.
5. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

KBO Reskrim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
2. Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
3. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
4. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmindik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.
5. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
2. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
3. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
4. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
5. Menyiapkan data-data yang ditangani.

### 3.2. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Data kasus pencurian kendaraan bermotor Sat Reskrim dan Jajaran Polrestabes Medan tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Ranmor Sat Reskrim dan Jajaran Polrestabes Medan tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	SATKER / POLSEK	2019			2020			2021			TOTAL			KET
		JTP	JPTP	%	JTP	JPTP	%	JTP	JPTP	%	JTP	JPTP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SAT RESKRIM	86	67	78%	75	36	48%	76	26	34%	237	129	54%	
2	MEDAN AREA	25	11	44%	12	13	108%	13	13	100%	50	37	74%	
3	MEDAN KOTA	40	30	75%	32	29	91%	31	26	84%	103	85	83%	
4	MEDAN TIMUR	8	11	138%	10	12	120%	11	13	118%	29	36	124%	
5	MEDAN BARAT	11	10	91%	11	8	73%	18	8	44%	40	26	65%	
6	MEDAN BARU	34	31	91%	16	17	106%	22	29	132%	72	77	107%	
7	PERCUT SEI TUAN	67	36	54%	45	15	33%	43	15	35%	155	66	43%	
8	PATUMBAK	19	20	105%	8	13	163%	18	18	100%	45	51	113%	
9	DELITUA	24	16	67%	35	17	49%	40	24	60%	99	57	58%	
10	SUNGGAL	70	39	56%	27	22	81%	23	23	100%	120	84	70%	
11	MEDAN HELVETIA	26	21	81%	27	20	74%	30	12	40%	83	53	64%	
12	PANCUR BATU	1	5	500%	6	3	50%	6	6	100%	13	14	108%	
13	KUTALIMBARU	5	9	180%	1	1	100%	-	-	-	6	10	167%	
JUMLAH		416	306	74%	305	206	68%	331	213	64%	1.052	725	69%	

Sumber: Polrestabes Medan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengalami peningkatan ditahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yaitu *crime total* (Jumlah Tindak Pidana= JTP) pada tahun 2019 sebanyak 305 kasus dan *crime clearn* (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana = JPTP) sebanyak 206 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat JTP sebanyak 331 kasus dan JPTP sebanyak 213 kasus. Total JTP dari tahun 2019 – 2021 adalah 1.052 kasus sedangkan JPTP sebanyak 725 kasus.

### **3.3. Faktor Kendala Penerapan HAM Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Medan**

#### **1. Adanya Upaya Kepolisian Mengungkap Kasus Secara Tuntas**

Upaya penyidik untuk mengungkap perkara ranmor secara tuntas hingga menemukan penadah dan semua orang yang terlibat sering menyebabkan penyidik harus melakukan pemeriksaan secara berlebihan dengan melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka yang dianggap bertentangan dengan HAM. Aparat kepolisian merasa sangat perlu mengejar penadah, karena keberadaan penadah yang menjadi penyebab utama berkembangnya ranmor sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Keberadaan penadah sangat berperan mendorong semakin maraknya ranmor, karena tanpa adanya penadah tentu saja tidak mudah bagi tersangka untuk mendapat uang dari hasil curiannya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Artinya bahwa peran penadah mempunyai menjadi faktor pendorong utama terjadinya ranmor, karena tersangka berani melakukan pencurian jika sudah ada orang yang dapat menampung hasil curiannya dalam tempo singkat. Dengan adanya penadah maka tersangka ranmor dapat dengan mudah memperoleh uang dari barang curiannya untuk segera digunakan sendiri oleh tersangka. Oleh karena itu penyidik berupaya memberantas penadah hasil ranmor dengan mencari keberadaannya melalui tersangka ranmor, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Tidak ada cara bagi penyidik untuk mengungkap kasus secara tuntas hingga mendapatkan penadah dan semua orang yang terlibat di dalam tindak pidana yang telah terjadi, selain dengan kekerasan terhadap tersangka, walaupun hal tersebut dianggap telah melanggar HAM.<sup>70</sup>

Artinya bahwa cara yang paling efektif bagi penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus secara tuntas hingga menemukan penadah barang curian adalah dengan kekerasan fisik terhadap tersangka. Hal ini disebabkan umumnya tersangka tidak bersedia secara baik-baik mengungkapkan semua orang yang berperan dalam tindak pidana ranmor yang dilakukannya. Tersangka sering berupaya menyembunyikan pihak lain yang turut serta melakukan pencurian tetapi sudah melarikan diri, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Beberapa tersangka kemungkinan sudah sempat melarikan diri dan penyidik harus berupaya melakukan pengejaran, sehingga memaksa penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka yang tertangkap. Hal ini karena

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

sangat jarang tersangka secara kooperatif memberikan informasi mengenai kawannya yang sudah melarikan diri.<sup>71</sup>

Artinya bahwa kurangnya sikap dari tersangka ranmor menjadi penyebab utama penyidik kepolisian melakukan kekerasan fisik pada saat melakukan pemeriksaan secara kekerasan terhadap tersangka, walaupun hal tersebut dianggap melanggar HAM. Dalam hal ini penyidik harus berupaya mengungkap kasus secara tuntas sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana ranmor, yang pada umumnya dilakukan dengan melakukan pemaksaan kepada tersangka agar bersedia mengungkap semua informasi kepada petugas kepolisian.

## 2. Intervensi Korban Untuk Melakukan Kekerasan

Korban tindak pidana umumnya berupaya melakukan intervensi agar tersangka dihukum berat dan diberi pelajaran berupa kekerasan fisik selama tersangka berada di tahanan. Upaya tersebut dilakukan dengan mempengaruhi aparat kepolisian agar melakukan pemeriksaan hingga tuntas, terutama sepeda motornya belum kembali. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Korban tindak pidana ranmor memiliki kemarahan yang tinggi terhadap korban, sehingga mereka umumnya berupaya agar tersangka diberi pelajaran dengan kekerasan fisik.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Artinya bahwa kemarahan korban yang cukup tinggi dapat menjadi faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka, dimana korban merasa kesal kesehariannya harus terganggu karena barangnya telah dicuri oleh tersangka. Korban sering berupaya mempengaruhi petugas kepolisian agar melakukan kekerasan kepada tersangka sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Pelanggaran HAM dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka dapat terjadi karena dorongan yang kuat dari korban tindak pidana ranmor. Korban umumnya juga bersedia mengeluarkan uang tambahan agar tersangka diberi pelajaran atas kejahatannya.<sup>73</sup>

Artinya bahwa korban yang sudah kehilangan sepeda motornya justru bersedia mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mempengaruhi oknum tertentu di kepolisian agar melakukan kekerasan yang lebih keras kepada tersangka ranmor sebagai pelajaran bagi tersangka. Korban sering merasa kurang puas jika tersangka tidak diberi pelajaran, dan sebagian dari mereka juga berupaya memperoleh ganti rugi yang relatif besar dari tersangka. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Kebanyakan korban merasa kurang puas jika tersangka ranmor tidak diberi pelajaran berupa kekerasan fisik selama berada di tahanan. Untuk itu korban sering mempengaruhi oknum tertentu di kepolisian.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.



Artinya bahwa kemarahan korban yang tinggi menyebabkan korban merasa kurang puas jika tersangka belum diberi pelajaran berupa kekerasan fisik. Oleh karena itu korban sering berupaya agar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dengan kekerasan terhadap tersangka, walaupun hal tersebut dianggap merupakan pelanggaran terhadap HAM.

### 3. Perilaku Tersangka Tidak Kooperatif Dalam Penyidikan

Tersangka ranmor sering tidak bersedia secara sadar untuk membantu kepolisian mengungkap perkara secara tugas. Hampir semua tersangka ranmor tidak kooperatif selama pemeriksaan oleh penyidik. Padahal dalam setiap pemeriksaan atau penyidikan perkara, keterangan tersangka sangat dibutuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan:

Pelaku ranmor umumnya tidak kooperatif dan sangat sulit untuk dimintai keterangan yang sesuai dengan fakta, sehingga keterangan yang diberikan kepada penyidik menjadi berbelit-belit.<sup>75</sup>

Artinya bahwa tersangka ranmor lebih sering memberi keterangan yang berbelit-belit sehingga penyidik kepolisian kesulitan menguraikan kejadian perkara menjadi suatu kesatuan yang utuh. Padahal penyidik harus berupaya agar kronologis perkara menjadi jelas dan terang dengan menggunakan waktu yang relatif singkat. Hal ini disebabkan tersangka berupaya mengaburkan perkara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

Menurut Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan:

Keterangan tersangka yang berbelit sering menyulitkan petugas penyidik dalam melakukan analisa perkara. Tersangka malah berupaya memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan<sup>76</sup>

Artinya bahwa dalam kebanyakan perkara ranmor, tersangka akan berusaha untuk memberi jawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana dinyatakan dalam laporan korban. Pada sisi lain tersangka justru membuat pembelaan atau mengelak sebagai bukan pelaku tindak pidana yang dilaporkan oleh korban, walaupun korban sendiri sudah menyaksikan tersangka melakukan pencurian yang dimaksud. Hal ini tentu memaksa penyidik melakukan tindakan yang tegas, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan:

Penerapan HAM oleh penyidik bagi tersangka ranmor yang tidak kooperatif adalah tidak memungkinkan, karena sebagai penyidik tentu harus lebih mementingkan kepentingan penyidikan perkara jika perlu dengan memaksa tersangka menggunakan kekerasan fisik.<sup>77</sup>

Artinya jelas bahwa tidak memungkinkan bagi penyidik untuk terlalu memperhatikan kepentingan HAM selama pelaksanaan pemeriksaan, terutama pada umumnya sikap dari tersangka ranmor adalah sangat tidak kooperatif terhadap petugas. Cara yang paling efektif bagi penyidik untuk menghadapi

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Ardian Yunnan Saputra, STK selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Japri Binsar H. Simamora, SH selaku Panit I Pidum Polrestabes Medan pada tanggal 18 Februari 2022.

tersangka yang tidak bersikap kooperatif adalah tindakan tegas dengan melakukan kekerasan fisik. Penyidik harus lebih mengedepankan kepentingan penyidikan agar tugas penyidikan dapat selesai sesuai dengan waktu yang sangat terbatas, dan berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke penuntut umum.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan HAM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ranmor, tetapi tetap mengutamakan tujuan penyidikan, yaitu membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka ranmor yang merupakan bagian dari HAM adalah: hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, berupaya menghindari perlakuan penyiksaan, serta memenuhi kebutuhan fisik tersangka ranmor.
2. Faktor kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: kepolisian harus berupaya mengungkap kasus ranmor secara tuntas bahkan dengan berbagai teknik pemeriksaan, adanya intervensi dari korban ranmor selama penyidikan agar tersangka diberi pelajaran berupa kekerasan fisik selama tersangka berada di tahanan, serta perilaku tersangka yang sering tidak kooperatif selama proses penyidikan sehingga memaksa penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik.

3. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan HAM bagi tersangka ranmor adalah: berupaya mengungkap kasus secara tuntas tanpa menggunakan kekerasan fisik, secara tegas menolak segala bentuk intervensi dari korban tindak pidana ranmor, serta memberi pemahaman bagi tersangka ranmor atas pentingnya sikap kooperatif selama penyidikan untuk tujuan kepentingan bersama.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyidik sebaiknya mempelajari teknik pemeriksaan yang tidak menggunakan kekerasan kepada tersangka ranmor, untuk menghindari pelanggaran terhadap HAM selama proses penyidikan, dimana penyidik kepolisian harus mencari dan mempelajari berbagai cara selain cara kekerasan dalam mengungkapkan perkara ranmor.
2. Penyidik harus secara tegas menolak intervensi dari korban ranmor agar penyidik tetap dapat bekerja sesuai dengan cara-cara kepolisian yang tidak bertentangan dengan hukum, disamping itu penyidik juga tidak boleh menunjukkan sikap berpihak kepada korban agar dapat tetap berada dalam posisi netral serta objektif dalam melakukan analisa terhadap perkara ranmor yang sedang terjadi.

3. Penyidik perlu memberi pengarahan kepada tersangka atas pentingnya bekerjasama dengan petugas penyidik selama proses penyidikan berlangsung, demi kepentingan bersama, karena pemeriksaan yang cepat dan tidak bertele-tele akan lebih baik bagi tersangka dan bagi penyidik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2002.
- Locke, John, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Blackwell, Oxford, 2010.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014.

- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Pasha, Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Baleh, Bandung, 2011.
- Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soesilo, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Suharto, R.M., *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Syarbaini, Syahrial, dkk., *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, UIUE University Press, Jakarta, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



**Jurnal:**

Praditya, Daniel, *HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kendal)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Trimarlina, Komang Dara, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan*, *Jurnal Analogi Hukum* 1(3) (2019), 411 – 416.

**Internet/Website:**

Hidayat, Arif. *Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan*, <http://www.antaraneews.com>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Ibrahim, Malik. “*Azas Kepastian Hukum (Rule of the Law Principle)*” <http://alikebe.blogspot.com>. Diakses Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Muhardiansyah, Yan, *LBH Laporkan Dugaan Penyiksaan 2 Tahanan yang Tewas di Polsek Sunggal*, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/lbh-laporkan-dugaan-penyiksaan-2-tahanan-yang-tewas-di-polsek-sunggal.html>, diakses pada tanggal 5 September 2022.

Santoso, Bangun, *Sarpan Bonyok Disiksa Polisi, Komnas HAM Minta Kapolda Sumut Ganti Rugi*, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/07/15/130453/sarpan-bonyok-disiksa-polisi-komnas-ham-minta-kapolda-sumut-ganti-rugi>, diakses pada tanggal 5 September 2022.